



DOMPET  
DHUAFa

PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
DENGAN  
DOMPET DHUAFa SULAWESI SELATAN  
TENTANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT, MAGANG, DAN REKRUITMEN  
BAGI MAHASISWA DAN ALUMNI

NO: B-2230/Un.06/EB/HM.01/06/2022

NO: 011/DDSS-FEBIUNAM/PKS/VI/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Dua, bertempat di Gowa, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Abustani Ilyas**, dalam kedudukannya sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, berkedudukan di Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.
2. **Rahmat Hidayat HM**, dalam kedudukannya sebagai Pimpinan Cabang Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Untuk selanjutnya **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama disebut dengan "**Para Pihak**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**Pihak**".

**Para Pihak** terlebih dahulu menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **Pihak Pertama** adalah salah satu lembaga pendidikan yang bergerak di bidang Pendidikan, yang bervisi Pusat Pencerahan dan Transformasi Ipteks Berbasis Peradaban Islam.
- b. Bahwa **Pihak Kedua** adalah organisasi otonom dibawah koordinasi Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan, yang bertujuan untuk menciptakan wirausahawan-wirausahawan baru di lingkup Universitas/Perguruan Tinggi
- c. Kerjasama PARA PIHAK dilaksanakan atas dasar Nota Kesepahaman antara Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan, Nomor: 2073 B/Un.06/HM.01/12/2019 dan 001/MOU/DDSS/CAB/XII/2019

- d. Bahwa **Para Pihak** saling mendukung untuk mengadakan kerjasama tentang pembinaan dan pemberdayaan Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan ,

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1 TUJUAN KERJASAMA**

Kedua belah pihak bersepakat mengadakan Kerjasama saling menguntungkan dalam pengembangan sinergi pengelolaan Lembaga zakat, dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan keahlian yang dimiliki oleh kedua belah pihak dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kegiatan pendidikan, peneliitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi , keuangan, dan perbankan Syariah serta meningkatkan kontribusi kontribusi di bidang ekonomi, keuangan, dan perbankan Syariah pada peningkatan daya saing ekonomi yang inovatif dan kreatif nasional.

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA**

- 1) Pengembangan kurikulum untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang akan diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU** dengan memanfaatkan sumber daya manusia dari **PIHAK KEDUA**.
- 2) Pengembangan sumber daya manusia di bidang Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah dari **PIHAK KESATU** dengan bantuan keahlian dan pengalaman dari **PIHAK KEDUA**.
- 3) Pengembangan program sosialisasi dan edukasi publik mengenai Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah kepada civitas akademika dan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- 4) Pengembangan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi pada bidang Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**
- 5) Penelitian bersama di bidang Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**

### **Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN**

1. **PIHAK KESATU** dalam batas-batas kewenangan yang ada, menyediakan sumber daya manusia yang berkompeten di bidang Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah untuk program pendidikan penelitian, atau edukasi public di bidang Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah.
2. **PIHAK KEDUA** dalam batas-batas kewenangan yang ada, menyediakan sumber daya manusia dan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah.

**Pasal 4**

**TINDAK LANJUT KESEPAHAMAN**

Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dijabarkan dalam perjanjian pelaksanaan kerjasama oleh gugus tugas khusus dari kedua belah pihak yang diberikuasa oleh **PARA PIHAK** dengan menginduk pada Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 5**

**JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak
2. Perubahan terhadap isi dari Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan dari **PARA PIHAK**.
3. Hal-hal yang belum tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini atau yang bersifat melengkapi akan dibuat "addendum" tersendiri.

**Pasal 6**

**PENUTUP**

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**Makassar, 8 Juni 2022**

**Menyetujui,**


**PIHAK PERTAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN MAKASSAR**



**Abustani Ilyas**

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**PIHAK KEDUA  
KEPALA CABANG DOMPET  
DHUafa SULAWESI SELATAN**



**Rahmat Hidayat HM**

**Kepala Cabang Dompot Dhuafa**